



PUTUSAN

Nomor 2929/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXX, NIK.XXXXXXXXXX, tempat/ tanggal lahir Kediri, 02 April 1989 (umur 35 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Perangkat desa, bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Kediri, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **HARIYONO, SH. & AHMAD SYAMSUL HADI, SH. MH.** Para Advokat pada kantor hukum "**HARIYONO, SH. & REKAN** " yang beralamat di Jln. Pahlawan Desa Jagung RT. 03 RW. 01, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri dengan alamat email : hyono28@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Oktober 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan nomor 1974/SK/2024 tanggal 29 Oktober 2024;

Pemohon;

melawan

XXXXXXXXXX, NIK., tempat/ tanggal lahir Kediri, 07 Oktober 1980 (umur 44 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxx kabupaten kediri, Jawa Timur;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 29 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, dengan Nomor

Hlm. 1 dari 15 hlm. Put. No. 2929/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2929/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr, tanggal 29 Oktober 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada hari Kamis tanggal: 28 Mei 2015 atau bertepatan dengan tanggal: 10 sa'ban 1436 H. dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 236 / 58/ V / 2015;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus Janda telah mempunyai 1 anak bernama XXXXXXXXXX yang saat ini telah dewasa dan juga sudah berumah tangga;
3. Bahwa setelah pernikahan dilangsungkan antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua TERMOHON di XXXXXXXXXX, Kabupaten Kediri
4. Bahwa selama menikah antara Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon harmonis namun setelah 2 tahun menikah mulai ada pertengkaran kecil yang menurut Pemohon wajar dalam kehidupan berumah tangga namun Pemohon masih mempertahankannya;
6. Bahwa kemudian seiring dengan perjalanan waktu, ± pada tahun 2019 hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi, ketidakharmonisan tersebut disebabkan Termohon merasa cemburu setiap Pemohon menyelesaikan pekerjaan yang pulangnyanya agak terlambat sehingga;
 - Termohon semata-mata sendiri tidak lagi memperhatikan Pemohon;
 - jika Termohon marah, Termohon selalu menyalahkan hubungan Pemohon dengan teman perempuan Pemohon;
1. Bahwa pada akhirnya puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada awal bulan februari tahun 2024 yang akhirnya pada waktu itu Pemohon pulang dan tidur di rumah orang tua di XXXXXXXXXX, Kabupaten Kediri hingga permohonan cerai ini di ajukan ke Pengadilan;

Hlm. 2 dari 15 hlm. Put. No. 2929/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah kejadian-kejadian tersebut, sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang dan tidak satu rumah lagi, juga tidak ada komunikasi lagi layaknya suami istri selama 8 bulan lebih;
3. Bahwa Pemohon sudah tidak kuat dan tidak sanggup lagi hidup bersama dalam hubungan rumah tangga dengan Termohon, dan Pemohon merasa bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak sejalan lagi, Dan apabila hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon diteruskan akan makin menambah penderitaan bagi Pemohon. Oleh karena itu hal ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut karena Pemohon merasa khawatir apabila hal ini dibiarkan berlarut-larut akan dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan dan karenanya merupakan masalah yang perlu diselesaikan dengan segera;
4. Bahwa Pemohon meyakini, perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik demi kebaikan bersama dan masa depan Pemohon, jadi perceraian ini adalah satu-satunya pilihan;
5. Bahwa atas dasar fakta tersebut Pemohon merasa bahwa perkawinan atas dirinya dengan Termohon tidak mungkin dapat dibangun kembali, dan mohon Pemohon diberikan ijin untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon di depan persidangan;
6. Bahwa oleh sebab itu cukup alasan dan berdasar bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon telah memenuhi alasan sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) kompilasi Hukum Islam dan Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri (c.q. Majelis Hakim yang memeriksa) untuk berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Hlm. 3 dari 15 hlm. Put. No. 2929/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk Menjatuhkan talak 1 (satu) ROJ'I terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) ;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relas*) Nomor 2929/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr tanggal 31 Oktober 2024 dan Nomor 2929/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr dan tanggal 15 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa atas verifikasi Majelis Hakim, Kuasa hukum Pemohon menyerahkan asli surat kuasa khusus, Asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal, untuk beracara secara e-court dan persidangan secara e-litigasi, Kemudian surat – surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang telah di upload pada aplikasi e-court.

Bahwa terhadap surat kuasa khusus Majelis Hakim telah memeriksa dan menilai bahwa surat kuasa tersebut telah memenuhi persyaratan formil shg penerima kuasa berhak mewakili dan atau mendampingi Pemberi kuasa di persidangan ini;

Bahwa Majelis Hakim telah menyarankan Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membaca surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Hlm. 4 dari 15 hlm. Put. No. 2929/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 236 / 58/ V / 2015 tanggal 28 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh KUA Kandat Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P);

B. Saksi:

1. XXXXXXXXXX, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, telah rukun sebagai suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula hidup rukun dan harmonis, namun kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Termohon semaunya sendiri tidak lagi memperhatikan Pemohon dan jika Termohon marah, Termohon selalu menyalahkan hubungan Pemohon dengan teman perempuan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung selama 8 bulan tanpa saling komunikasi;
- Bahwa saksi sebagai adik Pemohon telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. XXXXXXXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik Pemohon;

Hlm. 5 dari 15 hlm. Put. No. 2929/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, telah rukun sebagai suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula hidup rukun dan harmonis, namun kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Termohon semata-mata sendiri tidak lagi memperhatikan Pemohon dan jika Termohon marah, Termohon selalu menyalahkan hubungan Pemohon dengan teman perempuan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung selama 8 bulan tanpa saling komunikasi;
- Bahwa saksi sebagai adik Pemohon telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 2929/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr tanggal 31 Oktober 2024 dan Nomor 2929/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr tanggal 15 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Hlm. 6 dari 15 hlm. Put. No. 2929/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada : **HARIYONO, SH. & AHMAD SYAMSUL HADI, SH. MH.** Para Advokat pada kantor hukum "**HARIYONO, SH. & REKAN** " yang beralamat di Jln. Pahlawan Desa Jagung RT. 03 RW. 01, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri dengan alamat email : hyono28@gmail.com berdasakan surat kuasa khusus tanggal 17 Oktober 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan nomor 1974/SK/2024 tanggal 29 Oktober 2024, oleh karena itu terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Pemohon serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 ayat (1) HIR, Jis. SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971, SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, menentukan syarat surat kuasa khusus harus memenuhi unsur kekhususan, yaitu secara jelas dan tegas menunjuk secara spesifik kehendak untuk berperkara dengan menunjuk perkara tertentu, di pengadilan tertentu sesuai kompetensi relatif pokok perkara dan harus mencantumkan identitas pihak yang berperkara begitu juga menyebut obyek yang disengketakan serta mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, syarat mana bersifat kumulatif. Berdasarkan ketentuan bahwa yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari Pemohon diantaranya adalah advokat sebagaimana ketentuan pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pemohon adalah advokat yang telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat sebagaimana fotokopi Berita Acara Penyempahan yang telah dilampirkan dalam berkas perkara dan juga masih aktif sebagai Advokat sebagaimana Kartu Tanda Pengenal Advokat yang telah diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2024, ternyata telah memenuhi syarat formal surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur

Hlm. 7 dari 15 hlm. Put. No. 2929/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan mencantumkan identitas para pihak berperkara serta telah mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Advokat masih berlaku serta Penerima Kuasa telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 130 HIR Majelis Hakim telah berusaha melakukan perdamaian dengan cara menasehati Pemohon agar kembali rukun dan melanjutkan perkawinannya dengan Termohon akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan Penjelasannya Huruf (a) angka 9 yang dimaksud bidang perkawinan antara lain Cerai Talak, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan di KUA Kandat Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur, Propinsi Jawa Timur pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 236 / 58/ V / 2015 dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan Cerai Talak sebagaimana di atur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hlm. 8 dari 15 hlm. Put. No. 2929/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah Termohon semata-mata sendiri tidak lagi memperhatikan Pemohon dan jika Termohon marah, Termohon selalu menyalahkan hubungan Pemohon dengan teman perempuan Pemohon dan saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung selama 8 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta saksi-saksi yaitu: XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa bukti P adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kandat Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian maka antara Pemohon dengan Termohon terbukti adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa kesaksian yang diberikan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan saling bersesuaian serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian

Menimbang, bahwa selanjutnya keterangan kedua saksi Pemohon di bawah sumpah dapat disimpulkan sebagai berikut :

Hlm. 9 dari 15 hlm. Put. No. 2929/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah namun belum dikaruniai anak;
- Pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun pada akhirnya sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Termohon semaunya sendiri tidak lagi memperhatikan Pemohon dan jika Termohon marah, Termohon selalu menyalahkan hubungan Pemohon dengan teman perempuan Pemohon;
- Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung selama 8 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah nikah pada 28 Mei 2015;
2. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Termohon semaunya sendiri tidak lagi memperhatikan Pemohon dan jika Termohon marah, Termohon selalu menyalahkan hubungan Pemohon dengan teman perempuan Pemohon;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2019 sehingga Pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama sehingga antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, akibatnya antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung selama 8 bulan;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon selama pisah tanpa saling komunikasi selayaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

Hlm. 10 dari 15 hlm. Put. No. 2929/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Pemohon maka terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Termohon semata-mata sendiri tidak lagi memperhatikan Pemohon dan jika Termohon marah, Termohon selalu menyalahkan hubungan Pemohon dengan teman perempuan Pemohon, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Hlm. 11 dari 15 hlm. Put. No. 2929/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung selama 8 bulan dan telah diupayakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun tapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menyarankan Pemohon pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran serta terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan mawaddah dan rahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan " Islam memilih lembaga thalak ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan

Hlm. 12 dari 15 hlm. Put. No. 2929/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertentangan dengan semangat keadilan” sehingga harus dihindari hal ini sesuai maksud kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

Mû°Xpû~ Dn, æni PPjY PÂ°hpû~ xÀ ¾

Artinya: “Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah SWT dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah Ayat 227 yang berbunyi:

وانعزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah SWT Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (broken marriage) sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Termohon telah dengan sengaja meninggalkan Pemohon selama sampai sekarang berlangsung selama 8 bulan tahun berturut-turut tanpa izin Pemohon dan tanpa alasan yang sah, serta tidak ada indikasi untuk kembali, maka telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan

Hlm. 13 dari 15 hlm. Put. No. 2929/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kab. Kediri;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Haitami, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua, Drs. Agus Suntono, M.H.I. dan Kamali.S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi Trie Endah Dahlia, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Kuasa hukum Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua,

Haitami, S.H, M.H
Hakim Anggota,

Drs. Agus Suntono, M.H.I.

Kamali.S.Ag

Panitera Pengganti,

Hlm. 14 dari 15 hlm. Put. No. 2929/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Trie Endah Dahlia, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara:

1. PNBP	:	Rp60.000,00
2. Proses	:	Rp100.000,00
3. Panggilan	:	Rp40.000,00
4. Sumpah Saksi	:	Rp100.000,00
5. Meterai	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp310.000,00

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Hlm. 15 dari 15 hlm. Put. No. 2929/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr